



Analisis Dinamika Penerapan Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun

Nita Yeni Asmara *

Septi Misliza

Wahyuningsih

Zyelya Zefra Ayunda

Nurhizrah Gistituati

Anisah

Universitas Negeri Padang

* Correspondence: nitayeniasmara@gmail.com

Abstract

The 13-year compulsory education policy is an important issue in the 2025-2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), which emphasizes equal access to education. This study aims to analyze the dynamics of the implementation of the 13-year compulsory education policy in Indonesia, focusing on aspects of implementation, obstacles encountered, and efforts made by the government and community to support the policy. The method used in this study is a literature review. The findings indicate that the 13-year compulsory education policy is a strategic step by the government to achieve inclusive, equitable, and sustainable education from early childhood education (PAUD) through to senior high school (SMA/SMK). However, the implementation of this policy still faces significant challenges, including infrastructure issues, low public awareness, shortages of educators, and inadequate coordination between government levels.

Keywords: Policy, education, 13 years compulsory education

Abstrak

Kebijakan wajib belajar 13 tahun ini menjadi isu penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang menekankan pada pemerataan kesempatan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerapan kebijakan wajib belajar 13 tahun di Indonesia, yang berfokus pada aspek implementasi, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat mendukung kebijakan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kajian literatur (literature review). Hasil penelitian yaitu kebijakan wajib belajar 13 tahun merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar, tantangannya meliputi infrastruktur, rendahnya pemahaman Masyarakat, keterbatasan tenaga pendidik, dan belum optimalnya koordinasi antar level pemerintahan.

Kata Kunci: Kebijakan, pendidikan, Wajib Belajar 13 tahun

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing global. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan kewajiban belajar sebagai upaya untuk meningkatkan akses serta mutu pendidikan untuk semua masyarakat Indonesia. Sebelumnya, kebijakan wajib belajar 12 tahun sudah diimplementasikan dengan berbagai tantangan dan dinamika di lapangan, seperti kendala ekonomi, geografis, serta kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai (Pratiwi and Siswanto 2023). Seiring dengan

perkembangan kebutuhan pendidikan di Indonesia, pemerintah merencanakan perluasan kebijakan tersebut menjadi wajib belajar 13 tahun dengan penambahan satu tahun pendidikan prasekolah. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah serta pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia (Kemendikbud 2025).

Kebijakan wajib belajar 13 tahun ini menjadi isu penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang menekankan pada pemerataan kesempatan pendidikan dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2025). Namun, implementasi ini menghadapi tantangan dari berbagai segi, seperti kesiapan infrastruktur, pelatihan guru, serta ketersediaan materi ajar yang berkualitas yang memerlukan perencanaan dan koordinasi yang matang antar pemangku kepentingan. Oleh sebab itu analisis dinamika penerapan kebijakan wajib belajar 13 tahun sangat penting untuk memahami hambatan dan strategi yang bisa dilakukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerapan kebijakan wajib belajar 13 tahun di Indonesia, yang berfokus pada aspek implementasi, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat mendukung kebijakan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kualitas serta pemerataan pendidikan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kajian literatur (literature review) dengan mengeksplorasi berbagai teori, ide, prinsip ataupun gagasan yang digunakan untuk menganalisis masalah dan menemukan solusi atas permasalahan yang dirumuskan di latar belakang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Aspek Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun

Kebijakan wajib belajar 13 tahun merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui akses pendidikan yang lebih merata dan berkelanjutan, mulai dari jenjang prasekolah hingga pendidikan menengah atas (SMA/SMK).

Pemerintah menyusun roadmap wajib belajar 13 tahun dalam RPJMN 2025–2029, yang mencakup target peningkatan partisipasi pendidikan, strategi untuk daerah tertinggal, dan sinergi antar sektor. Pemerintah pusat juga mendorong daerah menyusun rencana pembangunan yang selaras dan responsif melalui pemetaan kebutuhan lokal (Hanif, Madrasah, and Blitar 2023)

Menurut (Matondang et al. 2025) Dari sisi infrastruktur, fokus utama pemerintah adalah pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan dan rehabilitasi sekolah, penyediaan sarana bermain edukatif di PAUD, serta pembangunan sekolah menengah di wilayah belum terjangkau. Akses digital juga diperluas lewat kebijakan digitalisasi sekolah dan penyediaan internet, terutama untuk mendukung pembelajaran daring di daerah 3T.

Untuk mendukung implementasi, pemerintah menyusun kerangka regulasi yang komprehensif, mencakup kebijakan nasional dan peraturan daerah yang mengatur wajib belajar sejak PAUD (Utaminingsih 2010).

Selain itu, menurut (Supitno et al. 2025) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan kompetensi guru PAUD dan guru SMA/SMK dalam literasi, numerasi, serta keterampilan abad ke-21. Program PPG, pelatihan berbasis komunitas, dan peningkatan kesejahteraan guru honorer juga menjadi bagian penting penguatan SDM pendidikan.

Secara keseluruhan, kebijakan wajib belajar 13 tahun bukan sekadar penambahan masa belajar, tetapi wujud komitmen negara membangun masa depan bangsa melalui pendidikan inklusif, berkualitas, dan berkeadilan. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, masyarakat, dan keluarga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaannya.

Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan

Penelitian yang dilakukan oleh (Awaliah et al. 2024) mengungkapkan bahwa Implementasi wajib belajar 13 tahun menghadapi tantangan besar di jenjang PAUD, terutama di daerah 3T. Banyak wilayah masih kekurangan infrastruktur, seperti bangunan, sarana bermain edukatif, dan akses transportasi. Bahkan, ada daerah yang belum memiliki lembaga PAUD sama sekali, sehingga anak usia dini kehilangan kesempatan penting dalam pembentukan karakter dan kemampuan dasar.

Penelitian yang dilakukan oleh (Barat et al. 2022) mendukung hal tersebut, dijelaskan bahwa kendala lainnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan prasekolah. Banyak yang masih menganggap PAUD hanya tempat penitipan anak, bukan bagian dari pendidikan formal. Rendahnya literasi pendidikan, khususnya di pedesaan dan daerah tertinggal, membuat partisipasi PAUD masih jauh dari target. Selain itu, faktor ekonomi juga jadi penghambat, karena ada anak usia dini yang justru diajak bekerja membantu orang tua daripada bersekolah.

Selain itu, menurut (Haliza et al. 2025) koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah belum optimal, menyebabkan ketimpangan dan perbedaan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan di tiap wilayah, sehingga implementasi program tidak merata dan kadang kurang selaras dengan arahan pusat.

Berdasarkan pembahasan, pelaksanaan kebijakan wajib belajar 13 tahun masih menghadapi kendala kompleks, terutama keterbatasan infrastruktur dan tenaga pendidik PAUD serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat di daerah terpencil dan berpenghasilan rendah, yang menghambat layanan pendidikan merata dan berkualitas.

Upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam Mendukung Kebijakan

Menurut (Awaliah et al. 2024) salah satu upaya utama adalah peningkatan anggaran pendidikan untuk mengembangkan dan meratakan layanan PAUD di seluruh Indonesia, termasuk daerah 3T, yang digunakan untuk pembangunan sarana prasarana, penyediaan alat peraga edukatif, dan pengembangan sistem pembelajaran sesuai kebutuhan anak usia dini.

Penelitian lain dilakukan oleh (Prastica et al. 2024) menyatakan bahwa pemerintah mendorong rekrutmen dan pelatihan intensif guru PAUD untuk meningkatkan kompetensi pendidik, dengan program pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan pendidikan profesi guna menjamin kualitas guru. Pelatihan meliputi aspek akademik, pedagogis, dan psikologis perkembangan anak.

Upaya lain yang dilakukan menurut (Fadillah 2021) menjelaskan bahwa di tingkat masyarakat, peran LSM, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal sangat penting dalam mengadvokasi dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan usia dini. Melalui pendampingan keluarga, edukasi orang tua, serta kampanye kesehatan dan gizi, mereka membantu menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kondisi sosial di lapangan.

Program BOS PAUD dan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan instrumen penting untuk mendukung partisipasi belajar anak dari keluarga kurang mampu. BOS PAUD membantu lembaga meningkatkan kualitas tanpa membebani orang tua, sementara PIP memberikan bantuan langsung kepada siswa untuk mengurangi hambatan ekonomi, sehingga mendorong pemerataan akses dan meningkatkan partisipasi pendidikan usia dini (Simatupang and Asriati 2024)

Upaya pemerintah dan masyarakat mendukung wajib belajar 13 tahun di PAUD sudah menunjukkan kemajuan, tapi masih belum merata akibat keterbatasan sumber daya dan tantangan daerah. Perlu perluasan program dan kolaborasi lintas sektor agar semua anak Indonesia mendapat pendidikan berkualitas dan kebijakan ini berjalan optimal.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan wajib belajar 13 tahun merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK. Melalui perencanaan dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah berkomitmen meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dengan mengedepankan pemerataan infrastruktur, digitalisasi, peningkatan kapasitas guru, serta sinergi lintas sektor dan daerah.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar, khususnya pada jenjang PAUD di daerah 3T. Permasalahan seperti minimnya infrastruktur, rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya PAUD, keterbatasan tenaga pendidik, dan belum optimalnya koordinasi antar level pemerintahan menjadi hambatan utama dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Sebagai bentuk respons, pemerintah dan masyarakat telah mengupayakan berbagai solusi, seperti peningkatan anggaran pendidikan, penguatan pelatihan guru PAUD, pelibatan LSM dan komunitas dalam edukasi masyarakat, serta program bantuan seperti BOS PAUD dan PIP. Meski telah menunjukkan progres, upaya tersebut masih belum merata dan memerlukan penguatan kolaborasi lintas sektor.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan wajib belajar 13 tahun sangat bergantung pada keterpaduan antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan yang layak dan bermutu sejak usia dini.

Daftar Pustaka

- Awaliah, Maria Ulfa, Ratih Kusuma Dewi, Ananda Reyva Nabilla, Pendidikan Islam, Anak Usia, Universitas Islam, and Negeri Syarif. 2024. "Implementasi Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Di Daerah 3T." 8: 32337–43.
- Barat, Pendopo, Kabupaten Empat, Studi Kasus, Paud Kasih, Ananda Dan, Tk Satu, Annisa Safitri, Leny Marlina, and Ali Murtopo. 2022. "Jurnal Pendidikan Dan Konseling." 4: 2537–44.
- Fadillah, Muhammad Fiqri. 2021. "Pemerintah (Studi Kasus LSM Malang Berwarna , Kota Malang)." 2(2): 37–42.
- Haliza, Siti Nurul, Iriani Penulis Tiga, Universitas Megarezky, Kota Makassar, and Sulawesi Selatan. 2025. "Desentralisasi Pendidikan dan Pembiayaan : Peran Pemerintah Daerah Dalam Menjamin Akses dan Modal." 3(2).
- Hanif, Moh, Pengawas Madrasah, and Kabupaten Blitar. 2023. "Strategi Membangun Sinergi Sekolah Dengan Masyarakat Dalam Pengimplementasian Kurikulum Merdeka Belajar Dan Mewujudkan Sekolah Penggerak Dampak Kejutan Bagi Pelaku Pendidikan , Khususnya Kepala Sekolah , Guru , Peserta Didik Dan Program Sekolah Penggerak ." 1(6).
- Kemendikbud. 2025. "Pemerataan Akses Pendidikan Melalui Wajib Belajar 13 Tahun: Prioritas Kemendikdasmen Di 2025." *Unesa Pakar Pendidikan*.
- "Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia." 2025.

- Matondang, Rizky Habibi, Siti Nurhaliza, Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. 2025. "Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Desa Sugarang Bayu." (April): 92–101.
- Prastica, Aulia, Mugnia Harkat Nailah, Nursalma Putri Budiyan, Islam Anak, Usia Dini, Universitas Syarif, and Hidayatullah Jakarta. 2024. "Akreditasi Dan Sertifikasi Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Dan Prestasi Belajar PAUD." 8(20): 31886–94.
- Pratiwi, Pipit, and Edhi Siswanto. 2023. "Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Desa Pakis." *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2(2): 01–14. doi:10.59713/projip.v2i2.646.
- Simatupang, Anggi Nauli, and Nuraini Asriati. 2024. "Analisis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada PAUD TK Swasta Methodist Non-Profit." 5(6): 853–62.
- Supitno, Reni, Indah Annisa Rahmi, Isti Hidayati, Khofifah Apriani, and Setiyo Utoyo. 2025. "Program Pelatihan Karya Inovatif PKB Guru PAUD Urgensi Karya Inovatif PKB Guru PAUD."
- Utaminingsih, Sri. 2010. "Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan (Studi Kasus Di Kota Tangerang Selatan)." (4): 59–79.